



PUTUSAN

Nomor 1915/Pdt.G/2015/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Nuraeni binti Suhada, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di di (Rumah Bapak Suhada) Kp. Tegal Gede Rt. 011 Rw. 004, Desa Pasir Sari Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, Melawan

Heri bin Hamid, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di (rumah Bapak Hamid) kampung Pasir Konci Rt. 18 Rw.06 Desa Pasir Sari Kecamatan Cikarang Selatan, kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 1915/Pdt.G/2015/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2009 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan cikarang selatan, beklasi, berdasarkan Akta Nikah Nomor : 48/48/I/2009 tanggal 12 Januari 2009.

Halaman. 1 dari 13 halaman
Putusan No. 1915/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di Kp. Tegal Gede Rt. 011 Rw. 004, Desa Pasir Sari Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi.
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. Fayyad Ibnu Siyam, laki-laki umur 6 tahun;
 2. Fathir Al Fatih, laki-laki umur 3 tahun;
4. Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Oktober 2013, mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat disebabkan masalah:
 - a. Tergugat sering tidak pulang ke rumah dengan alasan yang tidak jelas dan melalaikan tanggung jawab sebagai seorang suami dan seorang bapak.
 - b. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin selama Mei 2014 hingga sekarang
 - c. Tergugat sudah menjatuhkan talak 1 pada tanggal 21 Mei 2014
6. Bahwa karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran maka sejak 28 Nopember 2013, penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi atau terjadi pisah rumah;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana digambarkan di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana dikehendaki pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak diwujudkan dan penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan tergugat, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

Halaman. 2 dari 13 halaman
Putusan No. 1915/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugat penggugat untuk keseluruhan;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Heri bin Hamid) terhadap penggugat (Nuraeni binti Suhada);
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 31 Desember 2015 dan tanggal 18 Januari 2016 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

I. Bukti Tertulis

- a. Foto kopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat Nomor 3216196707880001 tanggal 25 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Bupati Kabupaten Bekasi bermaterai Cukup telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 48/48/I/2009 tanggal 11 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang

Halaman. 3 dari 13 halaman
Putusan No. 1915/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Bekasi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode P.2;

II. Bukti Saksi

1. Sarkiyah binti Tohir, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumahtangga, tempat tinggal di Kp. Tegal Gede Rt. 011 Rw. 004, Desa Pasir Sari Kecamatn. Cikarang Selatan, Kabupaten. Bekasi;

2. Saeful Anwar binti Suhada, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kp. Tegal Gede Rt. 011 Rw. 004, Desa Pasir Sari Kecamatn. Cikarang Selatan, Kabupaten. Bekasi;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sarkiyah binti Tohir menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Januari 2009 saksi hadir dalam akad nikahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah berumah tangga dan tinggal di rumah saksi Kampung Tegal Gede Desa Pasor Sari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang anak;
- Bahwa Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun sejak tahun 2013 yang lalu saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sering cekcok masalah nafkah dan Tergugat tidak ada perhatiannya dengan Penggugat dan anak anaknya ;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak anaknya ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu Tergugat yang keluar dari rumah saksi ;

Halaman. 4 dari 13 halaman
Putusan No. 1915/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil Tergugat sudah mentalak Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;
- 2. Saksi Saeful Anwar binti Suhada menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Januari 2009 saksi hadir dalam akad nikahnya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2009 di KUA Kecamatan Cikarang selatan; dan setelah menikah tinggal dirumah orang tua saksi;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun sejak tahun 2013 yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat jarang pulang kerumah dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak anaknya ;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung saksi mengetahui dan mendengar dari Penggugat kalau mereka sering cekcok ;
 - Bahwa Puncaknya terjadi pada 2 tahun yang lalu sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat, telah Pisah Rumah Tergugat yang keluar dari rumah;
 - Bahwa Keluarga sudah beberapa kali menasehati Penggugat dan Tergugat , namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil Tergugat sudah mentalak Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya mohon

Halaman. 5 dari 13 halaman
Putusan No. 1915/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 H.I.R. jo. pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian, dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara perlu diteliti terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* merupakan yuridiksi Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Penggugat mempunyai *legal standing* atau tidak untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa sesuai bukti P-1, Penggugat (Nuraeni) beragama Islam dan perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a point (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1, Penggugat (Nuraeni), berdomisili di Desa Pasir Sari Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, dengan demikian perkara *aquo* termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2), diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam

Halaman. 6 dari 13 halaman
Putusan No. 1915/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, karenanya Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 31 Desember 2015 dan tanggal 18 Januari 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, menyatakan bahwa :

وإن تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya :” Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “;

apabila Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadir dan ketidak hadirannya tidak mempunyai halangan yang sah, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa, Penggugat mengajukan gugatan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan karena sejak bulan Oktober 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan Tergugat sering tidak pulang ke rumah dengan alasan yang tidak jelas dan melalaikan tanggung jawab sebagai seorang suami dan seorang bapak, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin selama Mei 2014 hingga sekarang dan Tergugat sudah menjatuhkan talak 1 pada tanggal 21 Mei 2014 yang akibatnya sejak tanggal 28 November 2013 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa dari alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, dapat dikemukakan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh

Halaman. 7 dari 13 halaman
Putusan No. 1915/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat dikualifikasikan kepada alasan perceraian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga Tergugat tidak ingin mempertahankan hak-haknya dan mengakui gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun demikian, karena perkara *aquo* perkara perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk dapat diterimanya permohonan perceraian, disamping harus telah jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya itu, perlu juga didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga yaitu Sarkiyah binti Tohir dan Saeful Anwar binti Suhada ;

Menimbang bahwa saksi Sarkiyah binti Tohir pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 yang lalu tidak harmonis, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah nafkah dan Tergugat tidak ada perhatiannya kepada Penggugat dan anak anaknya. Begitu juga saksi Saeful Anwar binti Suhada pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tahun 2013 yang lalu antara Penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya, karena Tergugat jarang pulang kerumah dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak anaknya. Saksi tidak melihat langsung saksi mengetahui dan mendengar dari Penggugat kalau mereka sering cekcok;

Halaman. 8 dari 13 halaman
Putusan No. 1915/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa pada saat sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun lamanya, serta saksi juga menyatakan bahwa mereka telah mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 11 Januari 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang selatan kabupaten Bekasi;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama, terakhir di Kp. Tegol Gede Rt. 011 Rw. 004, Desa Pasir Sari Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu :
 - a. Fayyad Ibnu Siyam, laki-laki umur 6 tahun
 - b. Fathir Al Fatih, laki-laki umur 3 tahun
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang pulang dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya;
4. Bahwa sejak tanggal 28 November 2013 sampai dengan sekarang atau sudah dua tahun lamanya, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman. 9 dari 13 halaman
Putusan No. 1915/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak tanggal 28 November 2013 hingga sekarang dan telah diupayakan perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan lagi, bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dan Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhyyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman. 10 dari 13 halaman
Putusan No. 1915/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana iatur di dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughro;

Menimbang, bahwa oleh Karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai, kepada Kantor Urusan Agama kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat Penggugat dan Tergugat menikah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman. 11 dari 13 halaman
Putusan No. 1915/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Penggugat ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Heri bin Hamid) kepada Penggugat (Nuraeni binti Suhada) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1437 H., oleh Drs. H. Acep Saifuddin, SH.,M.Ag.. Wakil Ketua Pengadilan Agama Cikarang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, Drs. Sartino, SH. dan Drs. M. Nur Sulaeman, MHI. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Bagus Tukul Wibisono, SH. sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Acep Saifuddin, SH.,M.Ag.

Halaman. 12 dari 13 halaman
Putusan No. 1915/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Sartino, SH.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bagus Tukul Wibisono, SH.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 285.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 376.000,-

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal : 01-02-2016
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : 16-02-2016
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan :

Cikarang, 03 Maret 2016

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Panitera,

R. JAYA RAHMAT, S.Ag.,M.Hum.

Halaman. 13 dari 13 halaman
Putusan No. 1915/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)